BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan semua prosedur untuk memutuskan perkara agar putusan tersebut dapat diterima para pihak yang bersengketa. Hakim harus memperluas pengertian *ex aequi et bono* semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Dalam kurun waktu tahun kebelakang, sengketa hak asuh anak banyak diperkarakan disebabkan oleh meningkatnya angka perceraian di Kota Surabaya. Majelis hakim yang memutuskan hak asuh anak yang jatuh ditangan ibu maupun ayah sebelumnya sudah mempertimbangkan seluruh fakta hukum serta bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan.
2. Akibat hukum penjatuhan putusan hakim mengenai kasus perkara hak asuh anak ini sejatinya demi kepentingan sang anak. Meskipun kondisi perceraian orang tuanya yang bisa dibilang tidak cerai secara baik-baik, tetapi hakim memandang bahwa kesejahteraan anak ini lah yang lebih utama. Akibat hukum penjatuhan putusan hakim tentang hak asuh anak apabila jatuh ditangan ibu, maka ibu berhak mengasuh anak tersebut dan ayah wajib menafkahi anak tersebut hingga dewasa, dan apabila jatuh ditangan ayah, maka ayah berhak mengasuh anak tersebut serta memberi nafkah dan tidak menutup kemungkinan ibu juga akan ikut mengasuh anak tersebut.

4.2 Saran

1. Perlu mengadakan sosialisasi untuk mengetahui bagaimana cara membuat gugatan hak asuh anak. Banyak pihak yang berperkara mengajukan gugatan hak asuh anak dengan cara lisan karena banyak yang tidak mengetahui tata cara membuat gugatan.
2. Pihak yang berperkara perlu mencari informasi tentang tata cara mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya sehingga ketika akan mengajukan tidak bingung ataupun tidak tahu cara mengajukan perkara gugatan cerai.